

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan indikator plagiarisme karya cipta lagu beserta sanksinya sebagaimana yang telah dijabarkan secara rinci pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal indikator plagiarisme karya cipta lagu dalam hukum Indonesia dengan hukum Amerika Serikat, kita dapat merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana telah dijabarkan dengan baik dalam Pasal 44 UU Hak Cipta milik Indonesia serta Pasal 501 sub-pasal (a) *Title 17 of the U.S. Code* milik Amerika Serikat. Perlu diketahui pula bahwa dalam budaya hukum Amerika Serikat, terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahui terjadinya plagiarisme lagu dalam pengadilan, yaitu faktor *access* atau kenyataan bahwa pelaku atau tergugat pernah mendengarkan atau dianggap mengetahui mengenai lagu yang terkena tindakan plagiarisme, serta *substantial similarity* atau kesamaan unsur atau bagian dalam lagu, yang mana dalam hal ini plagiarisme ditentukan oleh para peserta pengadilan yang membandingkan seberapa banyak persamaan unsur atau elemen antara lagu yang terkena plagiarisme dengan lagu yang merupakan hasil plagiarisme tersebut. Alhasil, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan plagiarisme karya cipta lagu dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta berupa pemanfaatan lagu tanpa izin dengan mengambil sebagian atau keseluruhan bagian atau gagasan dalam lagu tersebut lalu mengakuinya sebagai kepemilikan atau karya dari pelaku plagiarismenya sendiri tanpa memberikan kredit moral kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta asli dari lagu tersebut ataupun bagian royalti atau hak ekonomi yang mana telah secara otomatis menjadi haknya para pencipta atau pemilik hak cipta lagu yang dirugikan tersebut.

2. Dalam segi perbandingan bentuk sanksi atas plagiarisme karya cipta lagu, baik dalam UU Hak Cipta milik Indonesia maupun *Title 17 of the U.S. Code* milik Amerika Serikat, keduanya sama-sama memberikan ketetapan tentang jumlah biaya ganti rugi maupun denda sebagaimana dalam UU Hak Cipta Pasal 96 dan Pasal 113 serta dalam *Title 17 of the U.S. Code* Pasal 504 dan Pasal 506. Namun terdapat kekurangan yang dimiliki UU Hak Cipta Indonesia, yakni UU Hak Cipta Indonesia masih kurang spesifik dalam menentukan pedoman nominal ganti rugi yang dapat diberatkan secara jelas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya plagiarisme lagu. Pada Pasal 96 UU Hak Cipta hanya ditekankan bahwa biaya ganti rugi akan dicantumkan pada amar putusan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara menghitung nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku serta tolak ukur penentuan paling sedikit atau paling besar nominal ganti rugi yang dimaksud tidak tertera pada Pasal 96 maupun pasal-pasal lainnya dalam UU Hak Cipta. Sebaliknya, *Title 17 of the U.S. Code* Pasal 504 sub-pasal (b) dan (c) telah secara jelas dan rinci menetapkan metode perhitungan secara nominal ganti rugi secara spesifik apabila pengadilan yang diharuskan untuk melakukan perhitungan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau dalam hal ini plagiarisme karya cipta lagu. Nominal ganti rugi yang diperhitungkan langsung oleh pengadilan dapat berkisar antara \$750 hingga \$30.000 apabila terbukti terjadinya plagiarisme terhadap lagu seseorang; kemudian ganti rugi tersebut dapat dikurangi hingga paling sedikit \$200 apabila terbukti bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari tergugat, atau dapat ditambahkan hingga paling besar \$150.000 apabila terbukti adanya unsur kesengajaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan penambahan pasal dalam UU Hak Cipta milik Indonesia maupun *Title 17 of the U.S. Code* milik Amerika Serikat yang secara definitif menjelaskan mengenai definisi plagiarisme karya cipta lagu secara jelas dan dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta pada umumnya agar dapat menutup celah ketidaktahuan bagi masyarakat umum, memunculkan dasar hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan atas terjadinya plagiarisme suatu karya cipta lagu serta menekankan bahwa plagiarisme juga termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.
2. Khusus untuk UU Hak Cipta milik Indonesia, perlu ditambahkan secara spesifik bagaimanakah cara untuk mengetahui berapakah nominal secara rinci yang harus digantikan atas kerugian pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu oleh pelaku pelanggaran hak cipta lagu atau plagiarisme lagu. Hal ini bertujuan untuk secara jelas memberikan pihak penggugat dalam mengajukan nominal ganti rugi yang menjadi hak mereka maupun menjadi suatu pedoman bagi hakim dalam pengadilan untuk menentukan nominal ganti rugi yang sah secara hukum agar mengurangi potensi penetapan ganti rugi yang cenderung asal dan tidak berpedoman terhadap faktor-faktor yang berhubungan.